

## KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA KOPERASI

Markus U. K. Yewang<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Universitas Nusa Cendana, Indonesia

\*e-mail: yewangmarkus@gmail.com

**Abstrak:** Koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang memiliki kepentingan bersama dan secara bersama-sama pula melakukan usaha, guna mencapai kesejahteraan hidup. Oleh karena itu koperasi dibentuk dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota dengan berlandaskan asas kekeluargaan. Untuk keteraturan dalam usaha pencapaian tujuan koperasi, maka koperasi tersebut harus memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang dapat mengatur tentang kewajiban dan hak anggota koperasi. Adapun kewajiban antara lain: mematuhi AD dan ART serta keputusan Rapat Anggota, berpartisipasi dalam usaha koperasi dan memelihara bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Selain kewajiban, maka setiap anggota koperasi juga mempunyai hak antara lain: menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota, memilih dan atau di pilih menjadi anggota pengurus atau pengawas, meminta diadakan Rapat Anggota, mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar Rapat Anggota, memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama serta mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi.

**Kata Kunci :** Koperasi, Kekeluargaan, Kewajiban, dan Hak.

***Abstract:** Cooperatives are a collection of people who have common interests and jointly also do business, in order to achieve a prosperous life. Therefore, cooperatives are formed from members, by members and for members based on the principle of kinship. For regularity in the effort to achieve the goals of the cooperative, the cooperative must have AD/ART which can regulate the obligations and rights of cooperative members. The obligations include: complying with the AD and ART as well as the decisions of the Member's Meeting, participating in cooperative efforts and maintaining together based on the principle of kinship. In addition to obligations, each member of the cooperative also has the right, among others: to attend, express opinions and vote at the Members' Meeting, to elect and/or be elected as a member of the management or supervisory board, to request a Member's Meeting to be held, to express opinions or suggestions to the management outside the Member's Meeting, utilize cooperatives and receive the same services as well as obtain information about the development of cooperatives.*

***Keywords:** Cooperative, Family, Obligations, and Rights.*

### **Pendahuluan**

Kondisi ekonomi merupakan salah satu permasalahan krusial yang dihadapi seluruh Negara, dimana setiap Negara berusaha untuk memacu dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan, Pertumbuhan ekonomi adalah citra ekonomi yang sukses di suatu negara, di mana pertumbuhan ekonomi

tinggi akan merangsang kebahagiaan masyarakat dan meningkatkan standar hidup di suatu wilayah (Saragih, 2022). Dalam hal ini koperasi merupakan salah satu bentuk percepatan ekonomi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus

sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan, (Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992).

Atas dasar amanat tersebut di atas, maka koperasi diharapkan mampu menjadi wadah yang dapat membawa anggota-anggotanya dan bahkan masyarakat pada umumnya untuk mencapai hidup sejahtera. Asas kekeluargaan menjadi landasan yang kokoh didalam berbagai kegiatan usaha guna mencapai kesejahteraan anggota.

Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus sebagai bagian dari masyarakat yang menggunakan jasa koperasi. Sebagai pemilik koperasi dan pengguna jasa koperasi, maka anggota koperasi diharapkan selalu berusaha bahu-membahu dalam menumbuhkan koperasi, hingga membawa manfaat bagi mereka. Sebab keanggotaan koperasi didasarkan atas kesamaan kepentingan sosial dan ekonomi di dalam lingkup usaha koperasi.

Setiap anggota koperasi mempunyai kewajiban dan hak yang sama di dalam koperasi, sebagaimana yang telah diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Koperasi. Hal ini dapat berarti bahwa koperasi dapat saja memiliki anggota dengan latar belakang yang berbeda-beda, misalnya; suku, ras, agama, jenis kelamin, pendidikan dan lain sebagainya. Akan tetapi perbedaan itu tidak menjadi pembatas di dalam menjadi anggota koperasi yang mengamatkan kepemilikan, kewajiban dan hak yang sama.

Selain kesamaan kewajiban dan hak yang dimiliki, maka anggota koperasi harus menjaga keseimbangan antara kewajiban dan hak tersebut. Artinya bahwa setiap anggota koperasi akan mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya dari koperasi yang merupakan haknya, ketika anggota yang bersangkutan telah menyelesaikan berbagai kewajibannya. Atau dengan kata lain semakin besar pelaksanaan kewajiban anggota, maka semakin besar pula hak yang dimiliki anggota yang bersangkutan.

Kita sadari betul, bahwa ada banyak koperasi yang tidak berkembang sekaligus

belum menjawab kebutuhan anggotanya. Hal ini tidak saja disebabkan oleh sikap dan mental pengurus yang belum atau kurang mendukung, akan tetapi juga disebabkan oleh faktor anggota itu sendiri. Sebagian anggota koperasi kurang atau belum memahami apa yang menjadi kewajiban dan apa yang menjadi haknya. Bahkan lebih parah lagi ada anggota yang sering melupakan kewajibannya, namun tidak melupakan haknya. Seharusnya setiap anggota koperasi mestinya selalu menjaga keseimbangan antara kewajiban dan hak.

Widiyanti (2002), menyatakan dan menjelaskan bahwa pencapaian peningkatan kesejahteraan adalah tujuan usaha yang bermanfaat dalam usaha koperasi serta merupakan karya kegiatan dalam rangka tanggung jawab moral dan sosial.

Dalam arti lain maka tujuan usaha koperasi adalah membuat karya yang dapat memberikan sumbangan kesejahteraan yang bermafaat. Membuat karya adalah motif karya koperasi dalam kehidupan gotong royong dan manfaat dalam kesejahteraan merupakan sendi integral dalam kesejahteraan hidup di mana keuntungan hanya merupakan bagian dari sarana kemanfaatan seperti itu. Pengkajian ini bertujuan untuk mengungkapkan secara jelas apa saja kewajiban dan hak anggota koperasi serta bagaimana melaksanakan kewajiban dan hak tersebut di dalam kehidupan berkoperasi.

### **Hasil Dan Pembahasan**

Keanggotaan Koperasi Sebagaimana kita ketahui bahwa koperasi bukanlah kumpulan modal, akan tetapi koperasi adalah kumpulan orang-orang yang memiliki kepentingan bersama dan secara bersama-sama pula berusaha meningkatkan taraf hidup mereka. Namun perlu diketahui bahwa tidak semua orang mau bekerja sama dalam artian koperasi dan bahkan yang mau bekerja sama pun belum tentu bertujuan untuk kepentingan bersama, mungkin saja untuk menonjolkan kepentingan pribadi.

Atas dasar pertimbangan di atas, maka

koperasi juga harus mempunyai kebebasan untuk merubah sikapnya dalam penerimaan anggota baru, atau bahkan mempunyai kebebasan untuk menolak anggota kalau dianggapnya perlu. Koperasi pun mempunyai wewenang untuk memberhentikan seseorang menjadi anggota jika kepentingan semua anggota menghendakinya. (Widiyanti dan Sunindhia, 1998).

Selanjutnya didalam UU. No. 25 tahun 1992, disebutkan bahwa anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Oleh karena itu yang menjadi anggota koperasi harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Warga negara Indonesia yang mampu melaksanakan tindak hukum
2. Keanggotaan didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkungan usaha koperasi
3. Keanggotaan diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi.
4. Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan
5. Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama.

Berdasarkan berbagai hal tersebut di atas, maka untuk menjadi anggota sebuah koperasi apapun bentuknya, haruslah lewat penyaringan atau seleksi yang ketat. Penyaringan tersebut tidak bermaksud membatasi keanggotaan atau menghalang-halangi orang untuk menjadi anggota koperasi. Jika hal yang dimaksudkan itu yang terjadi, maka hal ini tidak dibenarkan. Penyaringan atau seleksi dilaksanakan agar setiap calon anggota koperasi harus mempunyai etika baik untuk mentaati atau memenuhi semua kewajiban yang telah ditetapkan di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

Dalam hal ini penyaringan tersebut mempunyai makna pembatasan yang

bersifat ekonomis. Sehubungan dengan pembatasan tersebut di atas, maka Widiyanti dan Sunindhia (1989), menyatakan bahwa "iuran masuk atau uang pangkal dengan nilai minimum sebagai kewajiban anggota, sebagai syarat keanggotaan akan ditetapkan pada jumlah uang tertentu yang oleh calon anggota yang paling miskin pun sanggup membayarnya".

Telah kita pahami secara bersama, bahwa koperasi memiliki makna atau ciri ganda yaitu aspek ekonomis dan aspek sosial. Dalam uraian terdahulu telah dijelaskan mengenai persyaratan keanggotaan dari aspek ekonomi, dan tidak berarti bahwa aspek sosial tidak penting. Casselina dalam Hendrojogi (2002), menyatakan bahwa aspek sosial bukanlah dalam arti kedermawanan (Philantropis), tetapi lebih untuk menerangkan kedudukan anggota dalam organisasi, hubungan antara sesama anggota dan hubungan anggota dengan pengurus. Di samping itu unsur sosial yang ditemukan dalam cara kerja koperasi yang demokratis, kesamaan derajat, kebebasan keluar masuk, persaudaraan dan kesatuan (fraternity dan unity) pembagian Sisa Hasil Usaha kepada anggota proporsional dengan transaksinya serta menolong diri sendiri (selfhelp). Atas dasar uraian tersebut di atas, maka makna ganda koperasi tidak dapat dihindari dan lagi pula tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, ketika seseorang telah menjadi anggota koperasi.

Kewajiban dan hak merupakan dua Sisi yang pasti tidak dapat dipisahkan, akan tetapi keduanya dapat dibedakan. Jika ada suatu kewajiban yang telah dipenuhi oleh seseorang anggota, maka sudah seharusnya akan melahirkan hak bagi anggota yang bersangkutan atau sebaliknya jika seorang anggota mempunyai hak atau memperoleh hak, maka sudah dapat dipastikan bahwa anggota tersebut telah menunaikan atau melaksanakan kewajibannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang paling penting adalah bahwa

anggota koperasi harus mendahulukan kewajiban dari pada haknya. Menyangkut kewajiban dan hak seseorang anggota koperasi cukup kompleks, namun dalam tulisan ini akan dikemukakan hal-hal yang bersifat praktis.

### **Kewajiban Anggota Koperasi**

Berdasarkan pasal 20 ayat (1) dari UU. No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, disebutkan bahwa setiap anggota mempunyai kewajiban:

1. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota.
2. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi
3. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan

Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi, dapat berarti bahwa setiap anggota koperasi patuh dan taat terhadap berbagai ketentuan yang telah digariskan didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi tersebut. Dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut, maka diharapkan pelaksanaan kegiatan koperasi di bidang organisasi dan di bidang usaha dapat berjalan baik. Artinya bahwa setiap komponen yang ada dalam koperasi, baik anggota, pengurus, pengawas, manajer dan karyawan dapat memahami dan mematuhi semua ketentuan yang ada. Jika setiap komponen yang ada didalam koperasi, termasuk di dalamnya anggota yang tidak mematuhi ketentuan yang ada, maka mereka pasti dikenakan sanksi, sebagaimana yang telah digariskan didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalam Anggaran Dasar antara lain ketentuan mengenai keanggotaan,

mengenai rapat anggota, mengenai pengelolaan, mengenai permodalan, jangka waktu berdirinya, mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha dan mengenai ketentuan mengenai sanksi. Ketentuan-ketentuan tersebut sesuai dengan apa yang digariskan dalam UU. RI No. 25 tahun 1992.

Selain mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi, anggota juga harus mematuhi semua keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota. Sebab keputusan-keputusan tersebut merupakan keputusan semua anggota lewat Rapat Anggota yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi didalam koperasi.

Lebih lanjut Widiyanti dan Sunindhia (1989), menyatakan bahwa anggota koperasi harus mentaati semua landasan, asas dan sendi dasar koperasi, undang-undang koperasi yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Demikian juga Anggaran Dasar Koperasi beserta semua peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Rapat Anggota koperasi.

Setiap anggota koperasi diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi. Partisipasi anggota di dalam kegiatan usaha koperasi sangat banyak bentuknya, diantaranya partisipasi dalam pemupukan modal lewat Simpanan Pokok dan Wajib dan simpanan lain-lain serta berpartisipasi dalam menggunakan jasa koperasi. Walaupun koperasi dibentuk tidak atas dasar kumpulan modal, akan tetapi tidak berarti bahwa modal tidak diperlukan. Modal sangat diperlukan dalam pembentukan dan pengembangan koperasi. Tanpa modal mustahil koperasi terbentuk dan dapat melayani kebutuhan anggotanya.

Soeriaatmadja dalam Hendrojogi (2002), memberikan penekanan definisi koperasi pada "kumpulan orang-orang", ini tidaklah berarti bahwa modal itu tidak penting bagi koperasi atau hanya merupakan suatu subordinate part saja. Seperti halnya bagi perseroan terbatas, modal bagi koperasi itu adalah bagaikan

darah bagi tubuh manusia.

Modal yang terkumpul akan dipakai dalam pelaksanaan kegiatan usaha koperasi, oleh karena itu setiap anggota koperasi wajib menggunakan jasa yang telah disiapkan oleh koperasi sesuai dengan jenis koperasi dan peruntukannya. Pemanfaatan jasa koperasi merupakan hal yang sangat penting di dalam menumbuh dan mengembangkan koperasi. Koperasi tidak akan berkembang jikalau anggota tidak aktif di dalam memanfaatkan berbagai jasa yang telah disediakan oleh koperasi.

Partisipasi anggota tidak hanya dari aspek ekonomi saja, akan tetapi juga dari aspek sosialnya. Dengan demikian implementasi dari asas kekeluargaan akan nampak lebih jelas. Untuk itu anggota koperasi berkewajiban dalam upaya mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan mencerminkan adanya kesadaran dari hati nurani manusia untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi oleh semua untuk semua, dibawah pimpinan pengurus serta pemilikan dari para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban bagi kepentingan bersama (Kartasapoetra dkk, 2003).

Anoraga (1995), menegaskan lagi bahwa sifat kekeluargaan mengandung arti, bahwa dalam koperasi sejauh mungkin harus dihindarkan timbulnya perselisihan, sikap saling curiga, sikap pilih kasih yang dapat menimbulkan perpecahan dan kehancuran. Pengertian mengenai asas dan dasar koperasi haruslah ditinjau dan diselesaikan melalui asas kekeluargaan.

#### Hak Anggota Koperasi

Jika setiap anggota koperasi telah melaksanakan kewajibannya, maka patutlah mereka mendapatkan haknya. Perolehan hak anggota yang layak merupakan gambaran kepedulian koperasi terhadap peningkatan harkat dan martabat anggota. Dalam Undang Undang RI. Nomor 25 tahun 1992, menyebutkan bahwa setiap anggota koperasi mempunyai hak:

1. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota
2. Memilih dan atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas
3. Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar
4. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta
5. Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota
6. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Salah satu hak anggota koperasi adalah menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota. Hal ini dapat berarti bahwa menghadiri rapat anggota dalam sebuah koperasi itu sudah merupakan hak anggota dan sekaligus memberikan kebebasan kepada anggota untuk menyatakan pendapat dan atau memberikan suara dalam rapat anggota. Anggota koperasi mempunyai hak yang sama untuk memilih dan atau dipilih menjadi pengurus atau pengawas.

Untuk dapat memilih dan atau dipilih menjadi pengurus atau pengawas, hanya akan dapat terjadi jika anggota yang bersangkutan hadir dalam rapat. Dengan kata lain bahwa keanggotaan di dalam koperasi tidak dapat diwakilkan kepada anggota lain atau tidak dapat dipindahtangankan kepada orang lain. Hal ini secara jelas dinyatakan Oleh Hendrojogi (2002), bahwa kehadiran /partisipasi anggota dalam rapat-rapat anggota sangat diperlukan dimana pemikiran-pemikiran dan keinginan-keinginan anggota dapat disalurkan.

Anggota koperasi berhak meminta diadakan rapat anggota, selain Rapat Anggota Tahunan (RAT). Selain RAT yang membahas pertanggungjawaban pengurus dan rapat anggota yang membahas rencana

kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja, koperasi dapat mengadakan rapat anggota karena ada permintaan dari pengurus atau karena permintaan yang diajukan oleh sejumlah atau sebagian dari anggota (Hendrojogi, 2002).

Anggota koperasi mempunyai hak mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat anggota, baik diminta maupun tidak diminta. Oleh karena anggota merupakan pemilik koperasi, sekaligus pengguna jasa koperasi, maka pengurus tidak ada alasan untuk menolak pendapat atau saran anggota, sekalipun terjadinya di luar rapat dan tidak diminta.

Anggota koperasi mempunyai hak untuk memanfaatkan koperasi dan mendapatkan pelayanan yang sama. Artinya sebagai anggota koperasi tidak menggunakan label-label perbedaan, baik itu jenis kelamin, umur pendidikan, jabatan atau pangkat, kedudukan dalam masyarakat, agama dan lain-lain. Kendatipun perbedaan-perbedaan tersebut tidak dapat dihilangkan dan memang tidak perlu ada upaya untuk dihilangkan, namun yang paling penting adalah tidak boleh membedakan anggota dalam koperasi serta pelayanannya.

Anggota koperasi juga mempunyai hak untuk mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi. Koperasi dalam hal ini pengurus minimal harus dapat memberikan keterangan kepada anggota mengenai perkembangan koperasi dalam laporan pertanggungjawaban pengurus. Anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi, berhak mendapatkan informasi atau keterangan-keterangan mengenai perkembangan koperasi dalam jangka waktu tertentu, misalnya satu bulan, tiga bulan dan atau enam bulan. Hal demikian menunjukkan adanya kepedulian anggota di dalam mengawasi jalannya roda organisasi dan kegiatan usaha koperasi.

### **Kesimpulan**

Setiap anggota koperasi harus memahami dan menyadari secara benar

akan kewajiban dan haknya sebagai anggota, baik di dalam aspek ekonomi maupun aspek sosial. Adapun kewajiban anggota koperasi yang patut dilaksanakan antara lain adalah mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang disepakati dalam Rapat Anggota. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi serta mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Anggota koperasi mempunyai hak antara lain: adalah menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota, memilih dan atau dipilih menjadi pengurus atau pengawas. Anggota juga berhak meminta diadakan rapat anggota, mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta, serta memanfaatkan koperasi dan mendapatkan pelayanan yang sama, dan juga anggota berhak mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi. Antara kewajiban dan hak tidak dapat dipisahkan, akan tetapi dapat dibedakan. Hak akan diperoleh ketika kewajiban telah dilaksanakan.

### **Saran**

Jika koperasi ingin hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik, maka pengurus harus mensosialisasikan akan kewajiban dan hak anggota koperasi secara berkala sehingga anggota koperasi diharapkan dapat memahami dan menyadari segala kewajiban dan haknya serta melaksanakan kedua hal ini secara baik.

### **Daftar Pustaka**

- Anoraga.P. 1995, BUMN Swasta dan Koperasi (Tiga Pelaku Ekonomi), Penerbit PT Dunia Pustaka Jaya, Jakarta.]
- Saragih, F. (2022). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pada Masa

Covid-19 : Adam Smith. *Journal Economic Education, Business and Accounting (JEEBA)*, 1(1).  
<http://ejurnal.undana.ac.id/index.php/JEEBA/article/view/6609>

Hendrojogi.,2002, Koperasi Azas-Azas, Teori Dan Praktek Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kartasapoetra. G., dkk. 2003, Koperasi Indonesia, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Undang-Undang RI. Nomor 25 Tahun 1992, Tentang Perkoperasian, Penerbit Karya Ilmu, Surabaya.

Widiyanti. N., 2002, Manajemen Koperasi, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Widiyanti. N dan Sunindhia., 1989, Koperasi dan Perkoperasian Indonesia, Penerbit Bina Aksara, Jakarta.